



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG**


**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEMERINTAH  
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT  
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif wajib memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan dianggarkan dalam APB Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);



16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa, hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah negeri dan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri dalam mengurus Mengurus Kepentingan Masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan negeri Republik Indonesia
7. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
8. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya untuk melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan yang memimpin Negeri;
10. Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang merupakan Wakil dari Masyarakat di Negeri berdasarkan Keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis, yang secara bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, Mengawasi Pelaksanaan Tugas dari Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri sesuai tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban.
11. Perangkat Negeri adalah unsur pembantu kepala Pemerintah Negeri, yang terdiri dari Sekretariat Negeri, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana teknis.
12. Sekretaris Negeri adalah pimpinan pada Sekretariat Negeri di bantu oleh unsur staf pada Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Negeri dalam bidang tugasnya.
14. Kepala Dusun adalah Unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam bagian wilayah Negeri yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Negeri.
15. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNegeri).
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang disingkat APB Negeri adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif
17. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah setelah di kurangi dengan Dana Alokasi Khusus Kabupaten.

**BAB II**  
**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEMERINTAH**  
**NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/**  
**NEGERI ADMINISTRATIF**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhak untuk memperoleh penghasilan tetap atas beban pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif diperoleh dari besaran jumlah Alokasi Dana Negeri yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif Dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dihitung dengan menggunakan Perhitungan, yakni Jika Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) maka digunakan maksimal 60% (Enam Puluh Perseratus) sebagai penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh Penghasilan tetap terdiri dari :
  - a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
  - b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif.
  - c. Kepala Urusan dan atau sebutan lain.
  - d. Bendahara Negeri/ Negeri Administratif.
  - e. Kepala Dusun /Kampung.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana di maksud pada ayat (3) di bayarkan setiap bulan untuk masing- masing sebesar :
  - a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif : Rp 1.200.000,-
  - b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif : Rp 850.000,-
  - c. Kepala Urusan : Rp 600.000,-
  - d. Bendahara Negeri/ Administratif. Negeri/ Negeri : Rp 100.000,-
  - e. Kepala Dusun : Rp 100.000,-
- (6) Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) adalah Sekretaris Negeri/Negeri Administratif yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

**BAB III**

**PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP**

**Pasal 3**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif Dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif diperoleh selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan terhutang mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.



- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di anggarkan dalam APBNegeri/Negeri Administratif masing-masing pada kode rekening 2.1.1 Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif diproses pembayaran oleh bendahara Negeri/Negeri Administratif setiap bulan melalui Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif sesuai Mekanisme Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.

Pasal 5

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif maka kepada masing-masing yang bersangkutan wajib mengembalikan Dana ke Kas Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Alokasi Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk di masukan dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun berikutnya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 20 Juni 2015

BUPATI MALUKU TENGAH, *WA*

*TUASIKAL ABUA*  
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

UMARELLA IBRAHIM  
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 197.